



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13 /M-DAG/PER/7/2005

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS BALAI PENGOBATAN
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja para petugas Balai Pengobatan Departemen Perdagangan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai Departemen Perdagangan beserta keluarganya, perlu diberikan Honorarium kepada para petugas pada Balai Pengobatan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4355);
2. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 365/MPP/KEP/9/2000 tentang Balai Pengobatan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Perdagangan.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan honorium kepada Kepala dan para Petugas Balai Pengobatan Departemen Perdagangan yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dan besarnya honorarium pada kolom 4 (empat) sebagaimana Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Pembayaran Honorarium dilakukan setiap bulan dengan memperhatikan uang persediaan (UP) yang ada pada Bendahara DIPA Sekretariat Jenderal.
- KETIGA** : Honorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Juni 2005.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 11 Juli 2005

A.n. MENTERI PERDAGANGAN
Sekretaris Jenderal

HATANTO REKSODIPOETRO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
(DJAPK) Departemen Keuangan;
4. Para Eselon I di lingkungan Depdag;
5. Kepala Biro Keuangan , Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,
Kepala Biro Umum dan Humas, Kepala Biro Hukum Depdag;
6. KPPN Jakarta I;
7. Bendahara DIPA Sekjen Depdag;
8. Yang bersangkutan;
9. Peringgal.

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan
 Nomor : 13/M-DAG/PER/7/2005
 Tanggal : 11 Juli 2005

DAFTAR NAMA PETUGAS BALAI PENGOBATAN
 DEPARTEMEN PERDAGANGAN
 YANG DIBERIKAN HONORARIUM

No. Urut	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM
1	2	3	4
1	Dr. Suriya Herjanto	Kepala Balai Pengobatan	Rp. 229.411
2	Drg. Nani Murjati	Wakil Kepala Balai Pengobatan	Rp. 229.411
3	Dr. Harjanto Tjokrowidjaja	Kepala Tata Usaha Balai Pengobatan	Rp. 229.411
4	Dr. Susyilia Mihardja	Kepala Unit Umum Balai Pengobatan	Rp. 229.411
5	Drg. Lydia Sutjiati Budiman	Kepala Unit Gigi Balai Pengobatan	Rp. 229.411
6	Dr. Ilse Mathilda Karnadi	Dokter Umum	Rp. 188.235
7	Dr. Ade Rusdiah	Dokter Umum	Rp. 188.235
8	Drg. Lydia Oentoeng	Dokter Gigi	Rp. 188.235
9	Drg. Relinda Dharmawatrini	Dokter Gigi	Rp. 188.235
10	Drg. Wenefrida Wiviani Maria Diah	Dokter Gigi	Rp. 188.235
11	Endang Dahri	Ass. Perawat Gigi	Rp. 102.353
12	Erni Rosemery	Perawat	Rp. 102.353
13	Siti Zaita	Perawat	Rp. 102.353
14	Shinta Uli	Perawat	Rp. 87.000
15	Tanti Indrawati	Perawat	Rp. 102.353
16	Neni Gusteti	Bidan	Rp. 102.353
17	Zulkifli	Asisten Apoteker	Rp. 87.000
18	Nurmayani	Asisten Apoteker	Rp. 87.000
19	Siti Rohani	Analisis Kesehatan	Rp. 87.000
20	Sri Kusnani	Ass. Dokter Gigi	Rp. 102.353
21	Abdul Nadi	Tenaga Administrasi	Rp. 46.500
22	Abdul Hamid	Sopir Ambulance	Rp. 46.500